

PRAKTIK *AL-ISTISQAAQ* DALAM ISLAM

Khairillina

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli
Jalan Lingkar Keuniree Sigli, Aceh

ABSTRACT

Al-Istihqaaq is a person who sues and claims ownership of something, then it is claimed and the lawsuit can be proven and the judge wins the suit. If *mustahiq* proves that the goods sold are his property not the property of the seller, then the judge wins the claim and claim, then the sale and purchase of the existing *aqad* does not necessarily become null and void, but is deferred to the permission and approval of *mustahiqq*. There are two *aqad* in *al-istisqaaq* namely: *aqad* buying and selling *al-muqaaiyadhah* (barter). *Al-istihqaaq* happened in *ar-rahn*, meaning that the pawned goods turned out to be the property of others, not the rights of *ar-raahin* (who mortgaged) themselves. Ulama agreed to declare in the implementation of *al-Istihqaaq* may not contain elements that can damage the contract and there is tyranny.

ABSTRAK

Al-Istihqaaq adalah orang yang menggugat dan mengklaim atas kepemilikan sesuatu, lalu diklaim dan gugatan tersebut bisa dibuktikan dan hakim memenangkan gugatan tersebut. Apabila *mustahiq* membuktikan bahwa barang yang di jual tersebut adalah hak miliknya bukan hak milik si penjual, lalu hakim pun memenangkan gugatan dan klaimnya tersebut, maka *aqad* jual beli yang ada tidak lantas menjadi batal, akan tetapi ditangguhkan kepada izin dan persetujuan *mustahiqq*. Ada dua *aqad* dalam *al-istisqaaq* yaitu: *aqad* jual beli *al-muqaaiyadhah* (barter). *Al-istihqaaq* yang terjadi dalam *ar-rahn*, maksudnya barang yang digadaikan ternyata hak milik orang lain, bukan hak milik *ar-raahin* (yang menggadaikan) sendiri. Ulama sepakat menyatakan dalam pelaksanaan *al-Istihqaaq* tidak boleh mengandung unsur yang dapat merusak akad dan terdapat kezaliman.

Kata kunci: *Al-istisqaaq*, hukum, Islam

A. Latar Belakang Masalah

Kajian ini mencoba menguraikan seputar *Al-istihqaaq* yang mencakup definisi dan konsekwensi hukumnya. *Al-Istihqaaq* secara bahasa artinya meminta dan menuntut hak, jadi huruf tambahan sin dan ta mengandung arti *ath-thalab* (meminta). Secara terminologi fiqh *Al-Istihqaaq* merupakan keberadaan sesuatu yang ternyata hak orang lain, atau dengan kata lain, *Al-Istihqaaq* adalah orang yang menggugat dan mengklaim atas kepemilikan sesuatu, lalu diklaim dan gugatan tersebut bisa dibuktikan dan hakim memenangkan gugatan tersebut. Lalu sesuatu tersebut diambil dari tangan orang yang memegangnya. Sementara itu, ulama Malikiyyah mendefinisikan *Al-Istihqaaq* seperti menghapus kepemilikan

atas sesuatu karena terbukti adanya kepemilikan lain atas sesuatu tersebut sebelumnya. *Al-Istihqaaq* dalam pembatalan akad ada dua macam, yaitu:

Pertama, *Al-Istihqaaq* yang membatalkan kepemilikan atas sesuatu secara keseluruhan dalam artian tidak ada seorangpun yang memiliki hak. Berdasarkan *konsekuensi* hukumnya adalah bahwa “*Al-Istihqaaq* ini membatalkan akad yang ada tanpa butuh kepada keputusan hakim dan masing-masing pihak pembeli yang juga sekaligus sebagai pihak penjual berhak meminta kembali harga pembelian yang telah dibayarkannya kepada orang yang menjual sesuatu tersebut kepadanya.”¹

Kedua, *Al-Istihqaaq* yang memindahkan kepemilikan dari seseorang kepada orang lain, dan ini adalah yang banyak terjadi, seperti *Zaid (mustahiqq)* menggugat atau sesuatu yang berada di tangan *Khalid* atau dengan kata lain bahwa sesuatu yang berada miliknya dan *Zaid* pun bisa memberikan bukti akan kebenaran gugatan dan klaimnya tersebut. Hukumnya adalah bahwa *Al-Istihqaaq* ini tidak mengharuskan akad yang ada batal, karena *Al-Istihqaaq* tersebut tidak mengharuskan batalnya kepemilikan pihak pembeli atas *mustahiqq* (sesuatu yang diakui sebagai milik *mustahiqq*), tetapi akad yang ada digantungkan kepada ijin dan pelulusan pihak *mustahiqq* atau pembatalannya.² Menurut pendapat Ahmad Azhar Basyir :“umat manusia memandang bahwa memiliki sesuatu merupakan pembawaan *naluriyah* manusia itu karena hak, hak kodrati atau hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dilindungi.”³

Dampaknya apabila perbuatan *Al-Istihqaaq* tidak diambil satu tindakan dan memberikan arahan serta ilmu pengetahuan kepada masyarakat, maka masyarakat Kecamatan Pidie akan selalu melakukan perbuatan yang disebut *Al-Istihqaaq*. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai wacana ini dengan melacak lebih jauh lagi pemikiran fiqh berkaitan dengan *Al-Istihqaaq* atau disebut keberadaan suatu hak ternyata hak orang lain.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan *Al-Istihqaaq*?
2. Bagaimana hukum dalam pelaksanaan *Al-Istihqaaq*?
3. Bagaimana Pendapat Ulama Tentang *Al-Istihqaaq*?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif Kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), yaitu peneliti adalah “sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.”⁴

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm, 135.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Muamalah*,..., hlm. 136

³ Ahmad Azhar Basyir, *Garis-garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka UGM, 1978), hlm. 49

Penelitian Kualitatif adalah “penelitian yang tidak menggunakan pada rumus-rumus statistika dan angka-angka penetapan keputusan dan penyimpulan, melainkan hanya mengandalkan logika dan kelurusan penalaran teoritis dengan realitas yang telah ditangkap tanpa upaya generalisasi.”⁵ Penelitian ini bersifat kepustakaan (*Library Research*)

Tehnik dalam penelitian kepustakaan merupakan tehnik pengumpulan data dari al-Qur’an, Hadits dan pendapat Ulama serta tulisan lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

AL-ISTIHQAAQ DALAM HUKUM ISLAM

D. Pengertian *Al-Istihqaaq*

Menurut bahasa *Al-Istihqaaq* adalah meminta dan menuntut hak, sedangkan *Al-Istihqaaq* secara terminologi fiqih adalah “keberadaan sesuatu yang ternyata hak milik orang lain.”⁶ Atau dengan kata lain *Al-Istihqaaq* adalah seseorang mengklaim atau menggugat kepemilikan sesuatu, di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang mengklaim sesuatu barang yang memang bukan miliknya, sehingga orang tersebut banyak yang merasa di rugikan baik secara moril maupun secara materil, karena setiap ada orang yang mengklaim bahwa barang tersebut adalah milik orang lain pasti akan berimbas kepada kerugian moril dan sekaligus materil.

Dalam Islam perbuatan yang merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri sangatlah dilarang, seperti dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ahmad diambil dari bukunya “Ushul Fiqh, yang ditulis oleh Abdurrahman Dahlan” yang bunyinya adalah:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “Jangan mudharat diri sendiri dan membuat mudharat bagi orang lain.”⁷

Dari pengertian serta penjelasan *qaidah Ushul Fiqh* di atas bahwa setiap orang mukmin harus menjaga jangan sampai merugikan diri sendiri dan orang lain.

Malikiyyah mendefinisikan *Al-istihqaaq* sebagai berikut: “menghapus kepemilikan atas sesuatu karena terbukti adanya kepemilikan lain atas sesuatu tersebut sebelumnya.”⁸

Al-istihqaaq sering terjadi dalam proses jual beli, harta benda dan lain-lain, dimana suatu barang dijual oleh seseorang yang bukan hak miliknya, tetapi hak milik orang lain. Penjual dan pembeli yang baik tidak akan menjual dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdustadan jangan bersumpah palsu, sebab sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual beli. Rasulullah SAW pernah bersabda yang bunyinya sebagai berikut:

... الحلف منفقت للسعة همحقة للبركة (رواه البخاري ومسلم)

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia 2008), hlm. 122.

⁵ Ibid hlm, 89.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 299.

⁷ Abdurrahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 332.

⁸ Ibid, hlm. 299.

Artinya: ...bersumpah dapat mempercepat lakunya dagangan, tetapi dapat menghilangkan berkah. (Hadis Riwayat Bukhari dan muslim).⁹

E. Landasan Hukum *Al-Istihqaaq*

Dalam Islam segala bentuk i'badah dan muamalah mempunyai dasar hukumnya masing-masing, supaya sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau muamalah yang dilakukan oleh seorang mukallaf, *al-istihqaaq* adalah salah satu bentuk muamalah dan ia mempunyai dasar hukumnya antara lain sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Dalam segala bentuk pekerjaan, baik duniawi maupun ukhrawi Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang teratas dalam penetapan hukum ibadah dan muamalah, maka dalam surat al-Baqarah ayat 188 Allah mengatakan yang bunyinya sebagai berikut:

ولأتأكلوا أموالكم بينكم با لبا طل وتد لوا بها إلى الحكام لتأكلوا فر يقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون. (البقرة: ١٨٨)

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui (Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 188).¹⁰

Dari penjelasan ayat di atas Allah sangat melarang perbuatan yang merugikan orang lain, dan mencari berbagai cara untuk dapat mendapatkan sesuatu yang bukan haknya, apalagi sampai menyakiti sesamanya.

Dalam ayat lain Allah berfirman yang bunyinya sebagai berikut:

...وما جعل عليكم في الدين من حرج... (الحاج: ٧٨)

Artinya :..... dan Allah tidak menjadikan kesulitan atas kamu di dalam agama...(al-Hajj: 78).¹¹

Dalam ayat Al-Qur'an yang tersebut di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa, Allah tidak akan memberikan suatu kesusahan dalam menjalankan ibadah dan muamalah, dan siapa saja yang mau bertaqwa Allah akan selalu memberikan kemudahan.

2. Sunah Rasulullah

Setiap pekerjaan baik itu muamalah atau ibadah, tentu mempunyai aturan masing-masing maka setiap manusia harus melaksanakan sesuai dengan aturan masing-masing, *al-istihqaaq* adalah muamalah yang di dalam pelaksanaannya mempunyai aturan main tersendiri, selain aturan yang telah diatur dalam al-Quran dalam sunnahpun mempunyai tatacara pelaksanaannya yang sesuai menurut anjuran dalam al-Quran. *Al-istihqaaq* mempunyai kaitannya dengan *ijaraah*, Rasulullah menyatakan dalam hadis yang tersebut di bawah ini yaitu:

⁹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi yang disepakati Bukhari dan Muslim, *Mutiara Hadits Al-lu'lu wal marjan*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t), hlm. 195.

¹⁰ Mahmud Junus, *Terjemahan Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994), hlm.42.

¹¹ *Ibid.* hlm. 413

... كنا نكرى الأرض بما على السواني من الزرع فنهى رسول الله ص م ذ لك وامرنا بذهاب اوورق
(رواه احمد وابوداود)

Artinya : ...dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh,. lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud).¹²

F. Konsekwensi Hukum dan Pengaruhnya terhadap Beberapa Bentuk *Aqad*

Dalam melakukan transaksi yang berhubungan dengan *al-istihqaaq* harusnya memahami beberapa macam *aqad* antara lain sebagai berikut:

1. *Aqad* jual beli *al-muqaaiyadhah* (Barter)

Dalam jual beli jika terjadi di dalam *aqad al-muqaaiyadhah*, maka jika seandainya barang yang dijadikan harga pembelian barang yang dijual ternyata milik orang lain, bukan milik sipembeli, seperti si A membeli sebuah rumah dari si B dibayar dengan kendaraan, kemudian ternyata kendaraan tersebut adalah hak milik si C, bukan hak milik si A sendiri, sedangkan rumah yang dijual itu sendiri diambil alih seseorang sebut saja si D atas dasar hak *syuf'ah*, maka hak *syuf'ah* itu batal dan pihak penjual, yaitu si B boleh mengambil kembali rumah tersebut dari tangan *syafii'* (yaitu si D), karena penjualan yang ada batal, karena *al-istihqaaq* yang terjadi di dalam *aqad muqaayadhah* membatalkan jual beli *muqaaiyadhah* tersebut.¹³

Pendapat ulama Hanafiah yang dikutip dari buku “Wahbah az-Zuhaili” berpendapat bahwa:

a. *Al-istihqaaq* atau yang ternyata hak milik orang lain sebahagian barang di jual saja

- 1) Jika sebagiannya barang yang di jual sebagiannya ternyata hak milik orang lain sebelum terjadi *al-qabdhu* (sebelum barang yang di jual diserahkan terimakan kepada pihak pembeli) sementara pihak *mustahiqq* (orang yang memiliki hak atas sebagian barang yang dijual tersebut) tidak memperbolehkan jual beli tersebut, maka jual beli tersebut batal, namun tidak keseluruhan tetapi hanya terbatas pada sebahagian yang menjadi hak milik *mustahiqq* tersebut saja. Karena ternyata sebahagian barang tersebut bukan milik sipenjual, dan pihak *mustahiqq* pun tidak mengizinkan atau tidak memperbolehkan penjualan tersebut, maka oleh karena itu jual beli tersebut batal, namun pada sebatas sebahagian yang menjadi milik *mustahiqq* saja.
- 2) Apabila *al-istihqaaq* tersebut terjadi setelah sebagian barang yang dijual diserahkan terimakan kepada pihak pembeli atau terjadi setelah seluruh barang yang dijual telah diserahkan terimakan kepada pihak pembeli, maka jual beli itu batal, namun tidak seluruhnya akan tetapi hanya sebatas pada sebagian yang menjadi hak milik *mustahiqq*.¹⁴

¹² *Ibid.* hlm. 418

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, jil 6, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 302.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*.....hlm. 303.

- b. *Al-istihqaaq* atau yang ternyata hak milik orang lain adalah seluruh barang yang di jual

Apabila *mustahiqq* membuktikan bahwa barang yang di jual tersebut adalah hak miliknya bukan hak milik si penjual, lalu hakim pun memenangkan gugatan dan klaimnya tersebut, maka *aqad* jual beli yang ada tidak lantas menjadi batal, akan tetapi ditangguhkan dan digantungkan kepada izin dan persetujuan *mustahiqq*.¹⁵

Dalam *figh* muamalah jual beli barter atau jual beli barang dengan barang, tetapi dilarang dalam agama. “Yaitu jual beli dengan *muzabanah*, menjual buah yang basah dengan buah yang kering, contohnya menjual padi yang kering dengan padi yang basah, sehingga akan merugikan pemilik padi yang kering.”¹⁶ Hal ini dilarang oleh Rasulullah, dengan sabdanya:

نهي رسول الله عن المحاقلة والمحاضر والملاسة والمنازعة والمزابنة (رواه البخاري)
Artinya: “Rasulullah SAW, melarang jual beli *muhaqallah*, *mukhadharah*, *mulammasah*, *munabazah* dan *muzabanah* (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari).¹⁷

Dari penjelasan hadis di atas, ada beberapa jenis jual beli yang sangat dilarang oleh Rasul, salah satunya adalah *muzabanah*, yaitu jual beli barter yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan, proses jual beli ini memang kerap dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak tanpa memperhatikan saudaranya mengalami kerugian.

2. *Al-istihqaaq* yang terjadi dalam *aqad ar-Rahn* (Gadai)

Al-istihqaaq yang terjadi dalam *ar-rahm*, maksudnya barang yang digadaikan ternyata hak milik orang lain, bukan hak milik *ar-raahin* (yang menggadaikan) sendiri.

Ada beberapa pendapat ulama yang mengemukakan tentang *al-istihqaaq* yang berhubungan dengan *ar-rahm* antara lain sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiah

Ulama Hanafiah berpendapat apabila sebahagian *al-marhunn* ternyata *musthiqq* (hak milik orang lain, bukan hak milik orang yang menggadaikannya) setelah berlangsungnya *aqad ar-rahm*, maka disini dilihat sisanya.

1. Apabila sisanya masih sah jika seandainya digadaikan sejak awal, maka *aqad ar-rahm* yang ada tidak akan batal.
2. Namun jika sisanya itu tidak sah jika seandainya digadaikan sejak awal, maka *aqad rahn* batal secara keseluruhan, sama seperti jika sebahagian *al-marhunn* ternyata *mustahaqq*, sementara sebahagian yang *mustahaqq* itu bersifat umum, belum ditentukan (seperti sepertiganya, seperempat dan lain sebagainya).

- b. Ulama Malikiyyah

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 308.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*, Cet, 7, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 80.

¹⁷ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi yang disepakati Bukhari dan Muslim, *Mutiara Hadits Al-lu'lu wal marjan*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t), hlm. 282

Ulama Malikiyyah menyatakan apabila sebagian *al-marhunn* ternyata *mustahiqq* dan sebahagian *al-marhunn* tersebut itu sudah ditentukan diidentifikasi yang mana barangnya, maka sisanya menjadi *al-marhun* untuk seluruh uang yang ada. Adapun jika tidak ditentukan dan diidentifikasi maka *ar-raahin* menyerahkan sesuatu kepada *al murtahin* sebagai pengganti sebahagian *al-marhun* yang *mustahaqq* tersebut.

Ulama Malikiyyah mengatakan siapa saja dalam menggadaikan harta tidak bergerak atau binatang, kemudian ternyata ada seseorang (*mustahiqq*) yang ikut memiliki hak atas sebahagian *al-marhuun* tersebut, namun ia membiarkan bagiannya tersebut tetap berada di tangan *al-murtahin* tidak menanggung denda apa-apa. Karena sebahagian *al-marhun* yang *mustahaqq* tersebut statusnya telah keluar dari kedudukannya sebagai *al-marhun* dan posisinya ditangan *al-murtahin* adalah sebagai barang amanat, maka oleh karena itu, *al-murtahin* hanya menanggung sebagian yang lain yang bukan *mustahaqq*.

c. Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpendapat apabila *al-marhun* yang telah dijual ternyata *mustahaqq* (hak milik orang lain, bukan milik *ar-rahin*), maka pihak pembelinya meminta ganti kepada *ar-raahin*. Karena *al-marhun* yang di jual tersebut adalah untuk kepentingan diri *ar-rahin*, maka oleh karena itu, ia yang harus bertanggung jawab, dan ia juga yang tetap memikul tanggungannya jika seandainya pihak pembeli meminta ganti kepada pihak *al-Adl* yang dipasrahi untuk memegang *al-marhun*, karena memang boleh meminta ganti kepada *al-adl*, sebab ia yang memegang *al-marhuun*. Maksudnya jika pihak pembeli meminta ganti kepada pihak *al-adl*, maka selanjutnya *al-adl* berhak meminta ganti kepada *a-raahin*.

d. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat apabila *al-murtahin* telah memegang *al-marhun*, lalu ternyata *al-marhuun* tersebut ternyata *mustahaqq*, maka *al-murtahin* wajib mengembalikannya kepada pemilik aslinya (*mustahiqq*) dan selanjutnya *aqad ar-rahnu* yang ada batal.¹⁸

Sedangkan *ar-rahnu* yang dianjurkan dalam agama adalah “menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan utang yang dapat di jadikan sebagai pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa mengembalikan utangnya.”¹⁹

3. *Al-istihqaaq* yang terjadi di dalam *aqad ijarah* (sewa), yaitu biaya sewa atau sesuatu yang disewakan ternyata *mustahaqq*.

a. Pendapat Ulama Hanafiah

Menurut Ulama Hanafiah seandainya ada seseorang sebut saja Khalid menyewakan sebuah rumahnya, kemudian rumah tersebut *mustahaqq*, namun pihak *mustahiqq* mengizinkan dan meluluskan penyewaan tersebut, maka jika izin tersebut diberikan sebelum terpenuhinya masa sewa yang ada (maksudnya sebelum pihak penyewa menggunakan barang yang disewakan), maka penyewaan tersebut boleh, namun yang berhak mendapatkan biaya sewa adalah sipemilik tersebut sebenarnya, yaitu *mustahiqq*, karena objek *aqad sewa* tersebut masih ada (yaitu pemanfaatan barang yang disewa).²⁰

¹⁸ *Ibid*....hlm. 310.

¹⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghlmia Indonesia, 2012), hlm. 198.

²⁰ *Ibid*....hlm. 315.

b. Pendapat Ulama Malikiyyah

Menurut Ulama Malikiyyah, jika seseorang menyewakan tanah yang berada ditangannya, sementara keberadaan tanah di tanganya tersebut masih belum pasti statusnya (*syubhat*), ia menyewakannya untuk beberapa tahun atau beberapa bulan misalnya, kemudian pada saat masa sewa yang ada sudah berjalan sebahagiannya, ternyata tanah tersebut *mustahaqq* setelah digunakan oleh pihak penyewa seperti ditanami misalnya, maka pihak *mustahiqq* memiliki pilihan antara membatalkan aqad sewa untuk masa sewa yang masih tersisa, atau mengizinkan tetap berlakunya aqad sewa tersebut untuk masa sewa yang masih tersisa dan ia tidak berhak mendapatkan apa-apa dari masa sewa yang telah berlalu, karena orang yang memiliki sesuatu yang statusnya belum pasti (*syubhat*) tersebut boleh mendapatkan apa yang dihasilkan oleh sesuatu tersebut.²¹

c. Ulama Syafi'iyah

Menurut Ulama Syafi'iyah, jika ternyata menurut zahirnya barang yang disewakan ternyata *mustahaqq*, maka hukumnya yang berlaku jika barang yang disewakan tersebut rusak. Menurut mereka aqad yang disewakan batal jika barang yang disewakan rusak.

d. Ulama Hanabilah

Menurut pendapat Ulama Hanabilah, apabila barang yang disewakan berupa barang yang sudah ada wujudnya, seperti menyewa unta untuk mengangkut barang atau untuk dikendarai, lalu ternyata unta tersebut *mustahaqq*, maka aqad sewa tersebut batal dan pihak yang menyewakan tidak wajib menyediakan penggantinya.²²

Dari semua penjelasan beberapa Ulama yang tersebut diatas tentang *al-istihqaaq* yang terjadi dalam *aqad Ijarah*, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa aqad Ijarah dibolehkan jika diizinkan oleh *mustahiqq*, namun yang berhak mendapatkan biaya sewa adalah *mustahiqq*. Sedangkan Ijarah yang dianjurkan adalah "aqad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disegaja dari suatu zat yang disewakan dengan imbalan."²³

Dari kedua penjelasan tersebut di atas, maka Ijarah yang ada hubungannya dengan *al-istihqaaq* adalah yang pertama, sedangkan yang kedua, Ijarah yang semestinya yang dianjurkan dalam agama.

4. *Al-istihqaaq* yang terjadi di dalam aqad *musaaqaah* dan *muzaara'ah*.

a. Ulama Hanafiyyah

Menurut Ulama Hanafiyyah, jika pohon kurma yang ada dalam aqad *musaaqaah* ternyata *mustahaqq*, maka pihak penggarap (yaitu yang bekerja menyirami dan merawat pohon kurma di dalam aqad *musaaqaah*) berhak mendapat upah *mitsl* (upah standar), jika memang pohon kurma tersebut telah berbuah, namun jika tidak, maka tidak berhak mendapatkan upah apa-apa.

b. Ulama Malikiyyah

Menurut Ulama Malikiyyah, apabila *al-musaaqaa 'alaihi* (kebun yang dirawat dan disirami oleh pihak penggarap di dalam aqad *musaaqaah*) ternyata *mustahaqq*, maka aqad *musaaqaah* batal jika pihak *mustahiqq* menghendaknya, karena ia memang memiliki pilihan antara tetap mempertahankan aqad

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*.....hlm. 320.

²² *Ibid*....hlm. 317

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet, 7, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.114.

musaaqaah tersebut atau membatalkannya. Karena ternyata *al-musaaqaa'alaihi* bukan milik pihak yang mengadakan *aqad musaaqaah* tersebut.

c. Ulama Syafi'iyah

Menurut Ulama Syafi'iyah, jika buah yang dihasilkan di dalam *aqad musaaqaah* adalah *mustahaqq* dan bukan hak milik *al-Musaaqii* (pihak yang mengadakan *aqad musaaqaah*) lagi baik setelah maupun sebelum pihak penggarap melakukan tugasnya, seperti jika si pemilik kebun kebun tersebut mengwasiatkan buah yang dihasilkan oleh pohon yang ada, atau yang *mustahaqq* adalah pohonnya itu sendiri, maka *al-musaaqii* harus membayar pihak penggarap dengan upah *mitsl* atas pekerjaan yang telah dilakukannya.

d. Ulama Hanabilah

Menurut Ulama Hanabilah, jika terjadi sebuah *aqad musaaqaah*, lalu pohon yang menjadi objek *aqad musaaqaah* tersebut ternyata *mustahaqq* setelah pihak penggarap melakukan pekerjaannya, maka pihak *mustahaqq* berhak mengambil pohon tersebut beserta buahnya, karena itu memang miliknya. Sedangkan pihak penggarap sendiri tidak berhak mendapatkan bagian apa-apa dari buah yang dihasilkan, karena berarti ia bekerja tanpa seizin sipemilik asli buah tersebut dan pemilik asli buah tersebut juga tidak berkewajiban member upah kepada pihaknya.²⁴

Dari beberapa penjelasan Ulama di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan tentang *musaaqaah* dan *muzaara'ah* yang terjadi dalam *al-istihqaaq*, jika dalam menyirami sebuah kebun yang di dalam kebun tersebut ada pohon yang akan berbuah oleh pekerja dengan mengharapkan upah, maka pekerja tersebut berhak mendapatkan upah *mitsl* jika pohon tersebut nanti berbuah, maka apabila tidak ada buahnya maka pekerja itu tidak mendapatkan apa-apa, maka jika pohon tersebut sedang ditanami ternyata *mustahaqq*, maka pekerja tidak mendapatkan apa-apa, karena begitulah yang terjadi dalam *al-istihqaaq*.

Sedangkan *musaaqaah* yang dianjurkan adalah “penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapat bagian dari hasil kebun itu”²⁵ sedangkan *muzaraah* adalah penyerahan tanah pertanian kepada petani untuk di garap dan hasilnya akan di bagi dua.”²⁶

5. *Al-Istihqaaq* di dalam Wasiat dan Wakaf, maksudnya sesuatu yang diwasiatkan atau yang diwakafkan ternyata *mustahaqq*, bukan hak milik pihak yang mewasiatkan atau yang mewakafkan itu sendiri.

a. Ulama Hanafiyyah

Pendapat Ulama Hanafiyyah, jika sesuatu yang diwasiatkan *mustahaqq*, maka mereka mengatakan bahwa barang siapa yang berwasiat agar rumahnya dijual untuk selanjutnya hasil penjualan rumah tersebut disedekahkan kepada orang-orang miskin, lalu *al-washi* (pihak pelaksana wasiat) pun menjual rumah tersebut dan harga pembayarannya pun telah ia terima, lalu ternyata rumah tersebut *mustahaqq*, maka *al-washi* yang menanggungnya. Karena ia adalah orang yang melakukan *aqad* jual beli tersebut, maka oleh karena itu ia juga harus memikul tanggung jawabnya.

b. Ulama Syafi'iyah

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*..... hlm. 317.

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat*..... hlm. 109.

²⁶ *Ibid*..... hlm. 142.

Pendapat Ulama Syafi'iyah, jika ada orang sebut saja si A mewasiatkan sepertiga dari sebuah rumah tertentu untuk si B, lalu ternyata dua pertiga rumah tersebut adalah *mustahaqq*, maka pihak yang sepertiga dari rumah tersebut di wasiatkan untuknya yaitu si B berhak mendapatkan sepertiga sisanya, karena tujuan pewasiatan tersebut adalah untuk kemanfaatannya.

c. Ulama Hanabilah

Pendapat Ulama Hanabilah, jika seseorang mewasiatkan sepertiga dari sesuatu tertentu untuk orang lain, rumah misalnya, lalu ternyata dua pertiga dari rumah tersebut *mustahaqq*, maka pihak yang sepertiga dari rumah tersebut di wasiatkan untuknya berhak mendapatkan sepertiga dari sisanya jika memang itu keluar dari sepertiga harta peninggalan yang ada. Jika tidak, maka ia berhak mendapatkan sepertiga dari sepertiganya jika memang ahli waris tidak mengizinkannya.²⁷

Sedangkan wasiat sendiri adalah: “ pesan seseorang kepada orang lain untuk mengurus hartanya sesuai dengan pesannya itu sepeninggalannya, jadi wasiat merupakan tasaruf terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat, dan berlaku setelah orang berwasiat meninggal.”²⁸

G. Pendapat Ulama Tentang *Al-Istihqaaq*

Dalam pandangan dan penjelasannya *Al-Istihqaaq* mempunyai beberapa pendapat Ulama antara lain sebagai berikut:

3. Ulama Malikiyyah

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa *Al-Istihqaaq* merupakan suatu pekerjaan yang menyebabkan hilangnya kepemilikan dikarenakan ada yang memiliki barang tersebut atau *mustahaqq*, contohnya: ada seorang budak dijual oleh si A kepada si B, lalu dijual lagi oleh si B kepada si C, lalu si budak mengajukan bukti bahwa dirinya sebenarnya adalah orang-orang merdeka asli, maka penjualan dirinya itu menjadi batal, si B berhak meminta kembali harga pembelian yang telah ia bayar kepada si A meskipun si C belum meminta kembali harga pembelian yang telah ia bayar kepada si B dan meskipun pengadilan belum memutuskannya, begitu juga si C berhak meminta kembali harga yang telah di bayarkan kepada si B.²⁹

4. Pendapat Ulama Hanafiyyah

Ulama Hanafiyyah berpendapat *al-istihqaaq* adalah memindahkan kepemilikan barang dari seseorang kepada orang lain, dan ini merupakan yang sering terjadi, seperti Zaid yang menggugat atau mengklaim kepemilikan atas sesuatu yang berada di tangan Khalid adalah miliknya dan Zaid pun bisa memberikan bukti akan kebenaran gugatan dan klaimnya tersebut, hukumnya adalah bahwa *al-istihqaaq* ini tidak mengharuskan *aqad* yang ada batal, karena *al-istihqaaq* tersebut tidak mengharuskan batalnya kepemilikan pihak pembeli atas *mustahaqq* (sesuatu yang diakui atau klaim sebagai milik *mustahaqq*), akan tetapi *aqad* yang ada digantungkan kepada izin dan pelulusan pihak *mustahiqq* atau pembatalannya.³⁰

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*.....hlm. 322.

²⁸ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 237.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*.....hlm. 300.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 301.

H. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan *Al-istihqaq* mempunyai berbagai macam problema yang akan dihadapinya oleh masing-masing individu, karena masyarakat memahami apa itu *Al-Istihqaaq*, walaupun mereka sering melaksanakan *Al-Istihqaaq* contohnya yang terjadi pada *rahn* kendaraan bermotor, kendaraan tersebut oleh pihak pertama dijadikan sebagai borok untuk dapat meminjam uang pada pihak kedua, selanjutnya pada waktu yang telah ditentukan, pihak pertama tidak bisa melunasi utangnya kepada pihak kedua, maka pihak kedua menjualnya motor tersebut kepada pihak ketiga, pada waktu yang bersamaan pihak pertama mengatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya.
2. Untuk membuktikan *Mustahiqq*, tokoh masyarakat harus memanggil siapa saja yang terlibat dalam *Al-Istihqaaq*, mereka harus dipanggil untuk meminta penjelasan terhadap barang-barang yang dijadikan *Al-Istihqaaq*. Jika ada yang mendakwakan barang tersebut adalah milik seseorang, maka orang tersebut harus membuktikan bahwa barang itu miliknya, dengan cara membawakan bukti-bukti dan saksi yang untuk menyakinkan bahwa barang tersebut adalah miliknya atau milik yang mendakwakan.
3. Dalam menentukan *Al-Istihqaaq*, seseorang yang terlibat dalam sebuah masalah yang berkaitan dengan *Al-Istihqaaq* harus memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu benda yang dipermasalahkan, dalam pelaksanaan yang pertama sekali berhak memeriksa masalah tersebut adalah orang yang mempunyai legalitas hukum di tempat tersebut dan apabila hal tersebut dapat diselesaikan di tingkat pertama, maka masalah tersebut tidak di lanjutkan ketingkat tinggi atau paling tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan*, Juz III, Bandung: Sa'diah Putra, tt.
- Abdurrahman Dahlan, *Ushul Figh*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Figh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ahmad Azhar Basyir, *Garis-garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka UGM, 1978.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia 2008.
- Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Fathurrahman Djamil, *Fisafat Hukum Islam*, Cet I, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*, Cet, 7, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia, Jilid 4*, Jakarta: PT. Mahmud Wadzurriyyah, 1989.
- _____, *Terjemahan Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi yang disepakati Bukhari dan Muslim, *Mutiara Hadits Al-lu'lu wal marjan*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jil 6, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1986.